



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 22).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.

1/1/11

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU), DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada SKPD, BUD dapat memberikan Uang Persediaan satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 3

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP) berdasarkan perhitungan jumlah belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang dipihak ketigakan dikali 1/12 (seperdua belas) sebagaimana terlampir.

Pasal 4

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 5

- (1) Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) dapat dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembayaran honorarium, insentif, perjalanan dinas, dan pembayarannya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada pemeriksaan Kas oleh atasan langsung bendahara yang menyatakan bahwa sisa dana uang persediaan tidak mencukupi.
- (3) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawabkan TU paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- (4) Dalam hal TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU.

Pasal 7

Penetapan batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2012


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TANGGAL 19 JANUARI 2012
TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012.

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Uang Persediaan (UP)
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	11.000.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD	4.600.000.000
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.393.000.000
4	RSU AM. PARIKESIT	1.000.000.000
5	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	900.000.000
6	DINAS PENDIDIKAN	9.500.000.000
7	DINAS KESEHATAN	4.900.000.000
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.300.000.000
9	DINAS PERHUBUNGAN	700.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	700.000.000
11	DINAS SOSIAL	641.000.000
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	480.000.000
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	800.000.000
14	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	522.000.000
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.700.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	121.000.000
17	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1.190.000.000
18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	885.000.000
19	DINAS KEHUTANAN	1.090.000.000
20	DINAS PERKEBUNAN	1.400.000.000
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	600.000.000
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	560.000.000
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	660.000.000
24	KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	160.000.000
25	KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN	718.000.000
26	KANTOR SATPOL PP	460.000.000
27	KANTOR PENGELOLAAN ASET DAERAH	605.000.000
28	KANTOR PENGELOLA PASAR	104.000.000
29	BAPPEDA	1.900.000.000
30	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	850.000.000
31	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.200.000.000
32	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	625.000.000
33	BADAN KESBANGLINMAS	1.300.000.000
34	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	270.000.000
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	760.000.000
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.850.000.000


10/1/12

1	2	3
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1.170.000.000
38	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1.700.000.000
39	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	395.000.000
40	KECAMATAN TENGGARONG	150.000.000
41	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	97.000.000
42	KECAMATAN LOA KULU	121.000.000
43	KECAMATAN LOA JANAN	160.000.000
44	KECAMATAN MUARA BADAK	153.000.000
45	KECAMATAN MARANGKAYU	90.000.000
46	KECAMATAN MUARA JAWA	95.000.000
47	KECAMATAN SAMBOJA	126.000.000
48	KECAMATAN SEBULU	92.000.000
49	KECAMATAN MUARA KAMAN	145.000.000
50	KECAMATAN KOTA BANGUN	135.000.000
51	KECAMATAN MUARA MUNTAI	130.000.000
52	KECAMATAN KENOHAN	102.000.000
53	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	103.000.000
54	KECAMATAN TABANG	153.000.000
55	KECAMATAN MUARA WIS	100.000.000
56	KECAMATAN SANGA-SANGA	77.000.000
57	KECAMATAN ANGGANA	140.000.000
58	KELURAHAN JAHAB	33.000.000
59	KELURAHAN BUKIT BIRU	33.000.000
60	KELURAHAN TIMBAU	61.000.000
61	KELURAHAN PANJI	68.000.000
62	KELURAHAN SUKARAME	60.000.000
63	KELURAHAN BARU	50.000.000
64	KELURAHAN LOA TEBU	55.000.000
65	KELURAHAN MANGKURAWANG	35.000.000
66	KELURAHAN MALUHU	36.000.000
67	KELURAHAN LOA IPUH	30.000.000
68	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	45.000.000
69	KELURAHAN SALOK API DARAT	52.000.000
70	KELURAHAN SALOK API LAUT	20.000.000
71	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	28.000.000
72	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	47.000.000
73	KELURAHAN MARGOMULYO	30.000.000
74	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	27.000.000
75	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	57.000.000
76	KELURAHAN WONOTIRTO	27.000.000
77	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	31.000.000
78	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	34.000.000
79	KELURAHAN SANIPAH	28.000.000
80	KELURAHAN HANDIL BARU	28.000.000
81	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	25.000.000
82	KELURAHAN ARGOSARI	47.000.000
83	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	34.000.000
84	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	30.000.000

1179

1	2	3
85	KELURAHAN KARYA MERDEKA	31.000.000
86	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	50.000.000
87	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	55.000.000
88	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	32.000.000
89	KELURAHAN TELUK DALAM	37.000.000
90	KELURAHAN DONDANG	54.000.000
91	KELURAHAN TAMA POLE	45.000.000
92	KELURAHAN MUARA KEMBANG	34.000.000
93	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	32.000.000
94	KELURAHAN JAWA	37.000.000
95	KELURAHAN PENDINGIN	39.000.000
96	KELURAHAN SARI JAYA	38.000.000
97	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	37.000.000
98	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	64.000.000
99	KELURAHAN MELAYU	49.000.000
100	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	56.000.000
101	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	27.000.000
	JUMLAH	66.646.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI